Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

MEDIASI PENAL BAGI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi terhadap Mediasi Penal dalam rangka Pertanggung jawaban Pidana Bagi Pengendara Di bawah umur di Polsek Semarang Barat)

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

oleh :

Galatia Rendy Andromeda

NIM. 8111410117

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul " **Mediasi Penal Bagi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak (Studi terhadap Mediasi Penal dalam rangka Pertanggung jawaban Pidana bagi Pengendara Di bawah Umur di Polsek Semarang Barat)** " yang disusun oleh Galatia Rendy Andromeda (8111410117) telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 24 Agustus 2017

Pembimbing I

Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum
NIP. 196401132003122001

Pembimbing II

Sonny Saptoajie, S.H., M.Hum
NIP. 19761023 200812 1 006

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES

Dr. Martitah, M.Hum
NIP. 196205171986091001

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Mediasi Penal Bagi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak (Studi terhadap Mediasi Penal dalam rangka Pertanggung jawaban Pidana bagi Pengendara Di bawah Umur di Polsek Semarang Barat) " ini telah dipertahankan didepan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 24 Agustus 2017

Penguji utama,

Rasdi, S.Pd., M.H.

NIP. 196406121989021003

Penguji I,

Dr. Indah Sri Utari, S.H., M. Hum.

NIP. 196401132003122001

Penguji II,

Sonny Saptoajie, S.H., M.Hum

NIP. 197610232008121 0006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
UNNES
FAKULTAS HUKUM

Dr. Rodiyahh, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Galatia Rendy Andromeda

NIM : 8111410117

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "MEDIASI PENAL BAGI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI TERHADAP MEDIASI PENAL DALAM RANGKA PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PENGENDARA DI BAWAH UMUR DI POLSEK SEMARANG BARAT)", disusun oleh Galatia Rendy Andromeda (NIM. 8111410117) adalah karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun di rujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Semarang, 24 Agustus 2017

Yang Menyatakan,

Galatia Rendy Andromeda
NIM. 8111410117

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tanganm di bawah ini :

Nama : Galatia Rendy Andromeda

NIM : 8111410117

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semrang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** *(Non-exclusif Royalti Free Right)* atas skripsi yang berjudul :

" MEDIASI PENAL BAGI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI TERHADAP MEDIASI PENAL DALAM RANGKA PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PENGENDARA DI BAWAH UMUR DI POLSEK SEMARANG BARAT)". Di susun oleh Galatia Rendy Andromeda (NIM. 8111410117) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hal cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang
Pada tanggal : 24 Agustus 2017
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Galatia Rendy Andromeda
NIM. 8111410117

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

When you got responsibilities, you ain't got time to dream.

Dreaming is just the luxury of children.

Saat kamu bisa bertanggungjawab, kamu tidak punya waktu untuk bermimpi.

Bermimpi hanya sebuah kemewahan seorang anak kecil.

Persembahan :

Tuhan Yesus Kristus

Orang tua penulis

Kakak penulis satu-satunya

Teman dekat penulis

Orang-orang terkasih

Teman-teman seperjuangan

Fakultas Hukum Universitas Negeri

Semarang Angkatan 2010

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

PRAKATA

Puji Tuhan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kemudahan untuk penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul : "MEDIASI PENAL BAGI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI TERHADAP MEDIASI PENAL DALAM RANGKA PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PENGENDARA DIBAWAH UMUR DI POLSEK SEMARANG BARAT) "

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh studi Strata 1Universitas Negeri Semarang untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat selsesai atas bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kemudahan.
2. Kedua orangtua penulis Bapak Whin Heripramono dan Ibu Suzana Nur Endah serta Kakak penulis Kornelius Perdana Rico Pratama dan Teman peulis Ika Rachmawati yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil dalam menyelesaikan studi ini. Tiada kata apapun yang membalas semua jasanya, hanya doa yang selalu penulis panjatkan untuk kebahagiaan kedua orangtua dan kakak serta teman dekat penulis.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negri Semarang Dr Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si
4. Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Negri
5. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negri Semarang
6. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negri Semarang
7. Ibu Anis Widyawati, S.H., M.H. Ketua bagian Hukum Pidana.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

8. Ibu Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah senantiasa sabar dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat selesai tepat waktu.
9. Bapak Sonny Saptoajie, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing II yang telah senantiasa sabar dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat selesai tepat waktu.

Semarang, 2017

Penulis

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

ABSTRAK

Andromeda, Galatia Rendy. 2017. *Mediasi Penal Bagi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Terhadap Mediasi Penal dalam rangka Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pengendara Dibawah Umur di Polsek Semarang Barat).* Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Indah Sri Utari, S.H., M. Hum. , Sonny Saptoajie, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Mediasi Penal, Pertanggung Jawaban Pidana Anak.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi akhir-akhir ini kebanyakan adalah akibat faktor manusia, yaitu kesalahan dari pengemudi. Pada jaman sekarang banyak anak di bawah umur yang sudah bisa mengemudi. Dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua, maka anak-anak yang masih di bawah umur tersebut mengemudikan kendaraan dengan ugal-ugalan dan dikarenakan mereka masih anak-anak, sehingga kontrol dalam mengemudikan kendaraan belum sebaik orang dewasa, bahkan kadang menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan luka atau matinya orang lain.

Dari latar belakang tersebut terdapat dua permasalahan pokok, yakni Bagaimana pelaksanaan mediasi penal dalam kasus pengemudi kendaraan di bawah umur yang mengakibatkan cidera orang lain di Polsek Semarang Barat dan bagaimana kelemahan-kelemahan kekuatan pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan di bawah umur yang mengakibatkan cidera orang lain di Polsek Semarang Barat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis melalui pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi pustaka, dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah sekunder dan data primer.

Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah polisi lalu lintas mendatangi TKP kecelakaan lalu lintas, kemudian membuat sketsa TKP (posisi kendaraan, tempat, dan lain-lain), menolong korban, mencatat saksi-saksi, mengamankan barang bukti kecelakaan seperti kendaraan, SIM, STNK, untuk proses penyidikan lebih lanjut, setelah dilakukan penyidikan polisi membuat analisis kasus dilakukan diskresi apabila kecelakaan ringan dan pelaku di bawah umur (bisa orang dewasa dengan kecelakaan ringan) dan kecelakaan tunggal yang bisa diselesaikan dengan ganti rugi material, dilakukan kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk penyelesaian masalah dalam kasus kecelakaan lalu linta, Dibuat surat pernyataan bersama di atas segel bermaterai, dan dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran ganti rugi kepada pihak korban kecelakaan.

Dapat ditarik kesimpulan Pelaksanaan penerapan mediasi penal kasus kcelakaan lalu lintas, Akibat hukum mediasi penal kasus kecelakaan lalu lintas adalah bagi tersangka dan korban keduanya saling diuntungkan, Kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam mediasi penal adalah berupa kendala intern maupun ekstern.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

PERNYATAAN iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi

PRAKATA vii

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 4

1.3 Pembatasan Masalah 5

1.4 Tujuan Penelitian 5

1.5 Manfaat Penelitian 5

1.6 Sistematika Penulisan 6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 7

2.1 Penelitian Terdahulu 7

2.2 Pertanggungjawaban Pidana dan Kemampuan Bertanggung Jawab 9

2.3 Tinjauan Umum tentang Anak 17

2.4 Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak 20

BAB III

METODE PENELITIAN 30

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

3.1 Metode Pendekatan 30

3.2 Spesifikasi Penelitian 31

3.3 Sumber Data 31

3.3.1 Data Primer 31

3.3.2 Data Sekunder 31

3.4 Teknik Pengumpulan Data 32

3.4.1 Wawancara 32

3.4.2 Studi Kepustakaan 33

3.5 Teknik Analisis Data 33

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35

4.1 Hasil Penelitian 35

4.1.1 Profil Polrestabes Semarang 35

4.1.2 Visi dan Misi Polrestabes Semarang 36

4.1.3 Tugas, Wewenang, dan Struktur Organisasi di Polres 37

4.1.4 Karakteristik Subjek Penelitian 46

4.1.5 Dasar Hukumdan Pengertian Anak Di bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana .. 47

4.1.6 Mediasi Penal Bagi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas 51

4.2 PelaksanaanMediasi Penal dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas 54

4.2.1. Akibat Hukum dari Mediasi Penal Kasus Kecelakaan Lalu Lintas 59

4.3 Kelemahan Mediasi Penal dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas 61

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN 64

5.1 Simpulan 64

5.2 Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN 68

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keterangan hasil penelitian
2. Foto penelitian

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam satu dasawarsa terakhir telah terjadi peningkatan frekuensipemakai jalan kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi maupun umum. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas di jalan dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain faktor manusia, pemakai jalan, faktor kendaraan (sarana), faktor jalan, dan faktor lingkungan dan alam. Di antara faktor-faktor tersebut di atas faktor manusialah faktor paling menentukan.Kelemahan yang timbul dari faktor-faktor di atas dapat diatasi, apabila si pengemudi berlaku hati-hati, taat pada peraturan lalu lintas dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Kecermatan pengemudi dalam memperhatikan dan mempersiapkan kendaraan sebelum berangkat serta dalam menjalankan kendaraan pada arus lalu lintas padat atau jalan licin, kecil kemungkinan akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan (Kompas, 15 Juli 2008).

Sering sekali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menyebabkan orang lain luka dan atau meninggal, kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut, dapat diungkapkan dari kronologis kejadian serta saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan (Kompas, 15 Juli 2008).

Kenyataan terutama di kota-kota besar, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan raya belum terwujud sebagaimana yang diharapkan.Ketidakteraturan baik karena area

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

lalu lintas maupun kurang disiplinnya para pemakai jalan dan kecenderungan pengemudi mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, berhenti pada tempat terlarang tanpa memperhatikan rambu lalu lintas merupakan penyebab terjadinya kecelakaan.

Berkaitan denganmasalah ini unsur kelalaian memainkan peranan penting, ketidakseimbangan pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan sulitnya penambahan ruas jalan akan mengalami peningkatan membawa akibat meningkatnya volume lalu lintas jalan raya, meningkatnya volume lalu lintas di jalan raya yang tidak seimbang dengan daya tampung prasarana jalan menimbulkan pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Upaya pemerintah dalam menekan besarnya jumlah kecelakaan lalu lintas mengakibatkan cacat atau kematian salah satunya adalah dengan melalui upaya hukum. Sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas akan mendorong pengemudi pada umumnya agar berlaku lebih hati-hati.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi akhir-akhir ini kebanyakan adalah akibat faktor manusia, yaitu kesalahan dari pengemudi.Pada jaman sekarang banyak anak di bawah umur yang sudah bisa mengemudi. Dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua, maka anak-anak yang masih di bawah umur tersebut mengemudikan kendaraan dengan ugal-ugalan dan dikarenakan mereka masih anak-anak, sehingga kontrol dalam mengemudikan kendaraan belum sebaik orang dewasa, bahkan kadang menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan luka atau matinya orang lain.

Maraknya kasus kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak-anak di bawah umur menjadi satu hal yang sangat ironis karena orang tua terkesan memberikan jalan pintas untuk anak-anak mereka ke jalan kecelakaan dan juga melanggar hukum.Bahkan di berbagai negara di seluruh dunia pun belum ada satu undang-undang khusus yang

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

memperbolehkan anak di bawah umur mengemudikan kendaraan bermesin atau bermotor.

Undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas dan penggunaan kendaraan bermotor di jalan sebenarnya telah ditetapkan.Pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang No.14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan lainnya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap pasal 77 mengenai kewajiban membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) saat mengendarai kendaraan bermotor dan pasal 81 ayat 1 dan 2 yakni mengenai syarat usia untuk memiliki SIM. Selain itu, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jelas disebutkan anak di bawah umur tidak boleh mengendarai kendaraan.

Penyebab utama anak-anak terlibat pelanggaran lalulintas adalah longgarnya orang tua dalam mengawasi anak-anaknya.Orang tua kadang tidak tepat mengekspresikan rasa sayang kepada anaknya.Karena alasan sayang, mereka membelikan sepeda motor kepada anak, padahal usia si anak belum mencukupi untuk berkendara. Dari kurangnya wawasan dan sikap berlalu lintas oleh anak dan lemahnya pengawasan orangtua, kejadian kecelakaan lalu lintas oleh anak yang menyebabkan kematian orang lain, dimana seharusnya seorang anak tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor dikarenakan umur dari si anak belum mencukupi. Disamping itu pelanggaran lalu lintas dapat

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

dilihat di sini belum bisa teratasi dengan baik dikarenakan kurang wawasan anak dalam berlalu lintas karena belum cukup umur dan lemahnya pengawasan dari orang tua.

Data yang dirilis oleh Satlantas Polrestabes Semarang diperoleh kejadian kecelakaan selama tahun 2013 adalah 957 kasus dengan 196 kasus korban meninggal dunia, luka berat 49 orang, luka ringan 1.221 orang, dengan total kerugian materi senilai Rp 1.438.200.000,- (Taufik, 2013).

Berdasarkan hal tersebut maka perlu kiranya dilakukan penelitian tentang pertanggungjawaban pengemudi kendaraan oleh anak di bawah umur yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan kematian orang lain sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna penyusunan skripsi berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum dengan mengambil judul: "Mediasi Penal Bagi TindakPidana yang Dilakukan oleh Anak (Studi terhadap Mediasi Penal dalam rangka Pertanggung jawaban Pidana Bagi Pengendara di bawah umur di Polsek Semarang Barat)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi penal dalam kasus pengemudikendaraan di bawah umur yang mengakibatkan cidera orang lain di Polsek Semarang Barat?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan kekuatanpertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan di bawah umur yang mengakibatkan cideraorang laindi Polsek Semarang Barat?

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan.Selain itu dapat mempermudah penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi penelitian ini dengan membahas permasalahan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan bagaimana pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kota Semarang yang terjadi antara tahun 2012-2014.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perwujudan pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan di bawah umur yang mengakibatkan cideraorang lain.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan-kelemahan pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan di bawah umur yang mengakibatkan cideraorang lain.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menghasilkan teori baru dalam ilmu hukum pada umumnya dan khususnyayang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan di bawah umur yang karena kealpaannya mengakibatkan cidera orang lain.

2. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa rekomendasi dalam pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan di bawah umur yang mengakibatkan cideraorang lain yang berbasis nilai keadilan bagi pihak Kepolisian, Advokat, Jaksa, Hakim dan masyarakat yang memerlukannya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan dan pembahasan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I PENDAHULUAN, yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, yang disajikan bersifat teoritis yang digunakan sebagai dasar pembahasan yang mengkaji mengenai Pertanggungjawaban Pidana dan Kemampuan Bertanggung Jawab Anak sesuai Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalandan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB III METODE PENELITIAN, bagian ini berisi: pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bagian ini berisi gambaran umum penelitian serta pembahasan yang dilakukan, yaitu mengenaipertanggungjawaban pidana pengemudian kendaraan di bawah umur, kelemahan-kelemahan dalam mediasi penal pidana pengemudian kendaraan di bawah umur.

BAB V PENUTUP, bagian ini berisi: kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran bagi pihak tertentu yang terkait.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Bagian akhir skripsi yaitu terdiri dari daftar pusaka dan lampiran-lampiran.

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penulisan penelitian ini, penulis menemukan penelitianlain yang mempunyai kesamaan dalam pemilihan tema yang diangkatadalah :

Penelitian yang dilakukan Khoeriyah (2014) dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qodir Jaelani di Tol Jagorawi) menyimpulkan bahwa walaupun ganti kerugian telah dibayarkan oleh orang tua atau wali, hal tersebut tidak dapat menggugurkan proses pidana bagi anak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sesuai Pasal 310 ayat (4) UU RUI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahkan dalam putusan MA No.2174/K/Pid.2009, terdakwa tetap dikenakan hukuman walaupun telah ada perdamaian dan terdakwa sendiri juga mengalami luka dalam kecelakaan tersebut. Banyak hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, akan tetapi sesuai dengan UU No. 3 tahun 1997 pelaku dikenakan hukuman 3 tahun penjara dianggap sesuai dan adil bagi kedua belah pihak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Khoeriyah adalah bahwa penelitian sebelumnya mengangkat satu kasus yaitu kasus kecelakaan Abdul Qodir Jaelani sedangkan penelitian ini berusaha menganalisis beberapa kasus kecelakaan yang menimbulkan kematian orang lain yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang antara tahun 2012-2014.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of FlexiPDF To remove this notice, visit www.flexipdf.com

Kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekira pukul 01.00 wib, bertempat di Jalan Tol Jagorawi KM 08.400 A arah selatan wilayah Jakarta Timur. Kejadian melibatkan kendaraan Mitsubhisi Lancer Nopol B-80-SAL, dengan kendaraan Daihatsu Grand Max Nopol B-1347-UZJ, dengan kendaraan Toyota Avanza Nopol B-1882-UZ.Pengemudi kendaraan Mitsubhisi Lancer terindikasi sebagai ACHMAD ABDUL QODIR (13thn), Laki-laki, pekerjaan Pelajar, Alamat Pinang Emas VII/D4 RT8/3 Pondok Indah Jaksel. Pengemudi kendaraan Mitsubhisi Grand Max teridentifikasi sebagai NUGROHO BRURY LAKSONO (35thn), Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kampung Bendungan Melayu Rt 006/01 Rawa Badak Selaran Koja, Jakut. Pengemudi kendaraan Toyota Avanza teridentifikasi sebagai HENDRA SASONGKO, Laki-laki, pekerjaan SWASTA, alamat Asrama Janang Ratmil RT02/02 Jakut. Korban Meninggal Dunia berjumlah 6 orang, seluruhnya berasal dari mobil Grand Max. Sedangkan korban Luka Berat berjumlah 10 orang. (komposisi normal penumpang /muatan yaitu maksimal 11 orang sedangkan berdasarkan fakta di lapangan bahwa muatan penumpang berjumlah 13 orang). Kronologis Kejadian. Semula kendaraan Mitsubhisi Lancer B-80-SAL datang dari arah selatan menuju ke arah utara dengan melewati jalan Tol Jagorawi, sesampainya di KM8 di duga kurang hati-hati dan hilang kendali sehingga menyebrang ke jalur B (arah utara selatan) menabrak kendaraanAvanza B-1882-UZJ bagian samping kanan belakang kemudian menabrak Mitsubhisi Grand Max B-1349-TFN. Akibat dari benturan tersebut mengakibatkan rusaknya ketiga kendaraan yang terlibat. Perkiraan kecepatan terakhir kendaraan berdasarkan temuan di TKP dilihat dari spidometer mobil dalam keadaan berhenti yaitu Mitsubhisi Lancer dengan kecepatan 82 km/jam, sedangkan Mitsubhisi Grand Max dengan kecepatan 78 km/jam. TKP diperkirakan tepat pada KM8, sedangkan jarak dari

UNNES UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

gerbang tol cibubur menuju gerbang tol cawang kurang lebih 13KM yang dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 16 menit.

2.2 Pertanggungjawaban Pidana dan Kemampuan Bertanggung Jawab

Baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif.Hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan (Abidin, 1995:260)

Dengan demikian, yang diatur adalah keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipidana (*strafuitsluitingsgronden*), yang untuk sebagian adalah alasan penghapus kesalahan.Sedangkan dalam praktik peradilan di negara-negara *common law*, diterima berbagai alasan umum pembelaan (*general defence*) ataupun alasan umum peniadaan pertanggungjawaban (*general excusing of liability*).

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana seperti adanya alasan pemaaf. Dengan kata lain, *criminal liability*dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki "*defence*", ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggung jawab atastindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai 'defence' ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membuat keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa.Penuntut Umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Untuk itu, Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Sementara itu, terdakwa dapat mengajukan pembelaan atas dasar adanya alasan-alasan penghapus pidana.Untuk menghindar dari pengenaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapus pidana ketika melakukan tindak pidana (Huda, 2006:62).

Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44 KUHP tentang tak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tentang daya paksa, Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa, Pasal 50 KUHP tentang perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan Pasal 51 KUHP tentang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan. Kesemuanya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana.Pengecualian pengenaan pidana di sini dapat dibaca sebagai pengecualian adanya pertanggungjawaban pidana.Dalam tertentu dapat berarti pengecualian adanya kesalahan.

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif, terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana.Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana.Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu, berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daad entrepreneurdader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses, tersebut bertanggung pada dapat dipenuhi syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*dueprocess*) dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana. Pada gilirannya, hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian, hukum dipandang gagal memberi masukan berharga pada kehidupan sosial, jika tidak membuka kesempatan bagi pembuat delik untuk memperjelas mengapa dirinya tidak dapat menghindari terjadinya tindak pidana.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi jugasepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti *rightfully sentenced*tetapi juga *rightfully accused*. Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana.Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah.

Pertama, pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) dari pemidanaan, karenanya mengemban aspek preventif.Kedua, pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum (*legal consequences*) dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana.Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan Yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu (Huda, 2006:64).

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme Yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim.Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif.Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun PenuntutUmum tidak membuktikannya.Sebaliknya, ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam (Huda, 2006:65).

Dalam hal ini hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan penghapus kesalahannya. Lebih jauh daripada itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapus kesalahan, tetapi tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana.

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan hal-hal tertentu, sekalipun tidak dimasukkan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum dan tidak diajukan oleh terdakwa sebagai alasan pembelaan. Hal ini mengakibatkan perlunya sejumlah ketentuan tambahan mengenai hal ini, balk dalam hukum pidana materiil (KUHP), apalagi dalam hukum formalnya (KUHAP).

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.Hal ini yang menjadi pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat.Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat.Dapat dicelanya pembuat, justru bersumber dari celaan yang ada

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

pada tindakpidananya.Oleh karena itu, ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi penting dengan struktur tindak pidana (Huda, 2006:66).

Sistem hukum modern ditandai oleh adanya supremasi dan kemandirian hal itu dari sistem-sistem lain. Dalam konteks ini, penentuan tindak pidana tidak bergantung dari sistem-sistem lain, termasuk sistem moral.Artinya, dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, negara merdeka dari sistem moral sekalipun.Dengan demikian, hukum pidana tidak selalu merupakan hasil refleksi dari moralitas, termasuk dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Tidak semua perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela, ditetapkan sebagai tindak pidana, merupakan konsekuensi logis pandangan tersebut.Artinya, ada perbuatan yang sekalipun oleh masyarakat dipandang tercela, tetapi bukan merupakan tindak pidana (Saleh, 1985:13).

Menurut Harkrisnowo (2001:180) dalam hal ini, mungkin ada sejumlah perilaku yang dipandang `tidak baik' atau `bahkan buruk' dalam masyarakat, akan tetapi karena tingkat ancamannya pada masyarakat dipandang tidak terlalu besar, maka perilaku tersebut tidak dirumuskan sebagai suatu tindak pidana.

Sebaliknya, sekali perbuatan ditetapkan sebagai tindak pidana, maka hukum memandang perbuatan-perbuatan tersebut sebagai tercela.Hukum bahkan mengharapkan sistem moral dapat mengikutinya.Artinya, masyarakat diarahkan juga untuk mencela perbuatan tersebut.Dengandemikian, celaan yang ada pada tindak pidana yang sebenarnya lebih pada celaan yang bersifat yuridis, diharapkan suatu saat mendapat tempat sebagai celaan dari segi moral.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Penentuan tindak pidana dapat saja dilepaskan dari masalah moralitas masyarakat, tetapi justru hasilnya sebaliknya.Setiap tindak pidana adalah perbuatan yang tercela di mata hukum.Jika hukum memandang suatu perbuatan sebagai tercela, maka pada hakikatnya demikian pula seharusnya dari segi moral.Hukum merupakan gejala yang timbul dan hanya dapat dimengerti dari perkembangan peradaban manusia.Dengan demikian, maka pada dasarnya ditctapkannya suatu perbuatan sebagai tindak pidana merupakan cerminan 'penolakan' masyarakat terhadap perbuatan tersebut.

Tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang ditolak masyarakat, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela.Negaralah yang dengan kebijaksanaannya kemudian memberi bentuk yuridis celaan (Huda, 2006:67).

Adakalanya negara yang mengambil inisiatif melarang suatu perbuatan dengan harapan masyarakat kemudian mempunyai sikap `menolak' juga.Perasaan kesusilaan (moralitas) masyarakat didapat disangkal mempengaruhi negara dalam menentukan tindak pidana. Dengan kata lain, dalam menentukan tindak pidana faktor moral bukan merupakan keharusan, tetapi bahwa hal itu mempengaruhi, tidak dinafikan.

Berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pembuat.Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan.Namun demikian, selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal.Dalam hal ini persyaratan yang justru terletak pada diri pembuat.Konkretnya, kondisi pembuat yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana.Syarat (internal) tersebut karenanya merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kesalahan selalu bertalian dengan pembuat tindak pidana. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena sebenarnya dapat berbuat lain. Dicelanya

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

subyek hukum manusia karena melakukan tindak pidana, hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal. Dengan kata lain, untuk adanya kesalahan pada diri pembuat diperlukan syarat, yaitu keadaan batin yang normal. Moeljatno mengatakan "hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat.Oleh karena itu, hanya orang yang keadaan batinnya normal memenuhi persyaratan untuk dinilai, apakah dapat dicela atas suatu tindak pidana yang dilakukannya.

Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat.Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan danperbuatan yang tidak boleh dilakukan.Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan suatu tindak pidana.Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum.Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hokum (Saleh, 1985:80).

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan.Mengingat asas `tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan', maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.Dengan demikian.keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya mampu membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggung jawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan.

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Dari pendapat para sarjana kiranya dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

(Moeljatno, 2000:165).

Yang pertama merupakan faktor akal (*intelectual factor*) yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah-lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Sebagai konsekuensi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan dan kalau melakukan pidana.Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.Menurut Pasal 44 KUHP tadi ketidakmampuan tersebut harus disebabkan karena alas-alas batinnya sakit atau cacat dalam tubuhnya.

Dalam merumuskan dalam KUHP ketidakmampuan bertanggung jawab sebagai hal yang menghapuskan pidana, orang dapat menempuh 3 jalan, yaitu:

(1) Ditentukan sebab-sebab yang menghapuskan pemidanaan Contoh : Pasal 19 KUHP Tiongkok 1955. *An act done by and insane person is not punishable.*

    Menurut sistem ini, jika tabib (*psychiater)*telah menyatakan bahwa terdakwa adalah gila (*insane*) atau tak sehat pikirannya (*unsound mind*), maka hakim tidak boleh menyatakan salah dan menjatuhkan pidana.Ini dinamakan sistem deskriptif (menyatakan).

(2) Menyebutkan akibatnya saja; penyakitnya sendiri tidak ditentukan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Di sini yang penting ialah, apakah dia mampu menginsyafi makna perbuatannya atau menginsyafi bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum. Perumusan ini lugs sekali sehingga mungkin ada bahayanya. Sistem ini dinamakan normatif (*mempemilai*).Di sini hakimlah yang menentukan.

(3) Gabungan dari 1 dan 2, yaitu menyebabkan sebab-sebabnyapenyakit jika dan penyakit itu harus sedemikian rupa akibatnyahingga dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan pada deskriptif/normatif).Cara ini yang sering dipakai, juga Pasal 44 KUHP, adalah demikian.Untuk menentukan bahwa, terdakwa tidak mampu bertanggung jawab tidak cukup ditentukan oleh tabib atau hakim itu sendiri, tetapi harus ada kerjasama antara tabib dan hakim.Yang pertama menentukan adanya penyakit, sedangkan yang kedua mempernilai bahwa penyakit yang ada itu sedemikian besarnya, hingga perbuatan tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.Dalam hal 44, tabib menentukan adanya pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan karena penyakit, sedangkan hakim mempernilai bahwa hal-hal tersebut perbuatan terdakwa tak dapat dipertanggungjawabkan padanya.(Moeljatno, 2000:166-167)

2.3 Tinjauan Umum tentang Anak

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi serta berhak mendapatkan kebebasan.

Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak di Indonesia, dimana dalam berbagai perangkat hukum berlaku penentuan batas anak yang berbeda-beda pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dan status hukum. Hal tersebut mengakibatkan beralihnya status usia anak menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukannya.

Menurut Maulana Hasan Wadong (2000:7) pengertian anak dari segi hukum yaitu pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Lebih lanjut Maulana Hasan Wadong (2000:3) mengemukakan bahwa anak diartikan sebagai kelompok masyarakat yang berada didalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau dibawah umur.

Beberapa pengertian anak dan batasan umur anak yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain:

a. Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
b. Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pasal 1 ayat (1) anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal dalam hal ini adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
c. Undang-undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat (5) ditentukan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
d. Undang-undang No 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat (2) ditentukan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai 21 tahun atau belum kawin.
e. Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1) ditentukan bahwa batasan untuk disebut seorang anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan.

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

f. Undang-undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 171 bahwa batasan umuranak disidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur dibawah 15 tahun dan belum pernah kawin dan dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (pasal 153 ayat (5) KUHAP).

g. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 45 ditentukan bahwa batasan anak adalah orang yang berumur dibawah 16 tahun terhadap hal ini baik secara teoritik dan praktik maka apabila anak melakukan tindak pidana hakim dapat menentukan anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, wali atau pemeliharaannya tanpa penjatuhan pidana, diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara atau juga dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi ketentuan pasal 45, pasal 46, pasal 47 KUHP ini berdasarkan ketentuan pasal 67 Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, tidak ada satu pasalpun yang memberikan batasan tentang kenakalan anak, hanya saja batasan anak nakal dapat dilihat dalam pasal 1 butir 2 yang menyatakan bahwa kenakalan anak adalah:

1) Anak yang melakukan tindak pidana;

2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

2.4 Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak

Dalam pasal 306 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 dapat kita ketahui pasal-pasal mana yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam pasal 316 (1) Undang-undang No.22 tahun 2009 yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.

Adapun ketentuan yang dikategorikan sebagai Kejahatan diatur dalam Pasal 316 ayat (2) Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

(2) "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan".

Namun berikut ini hanya dipaparkan beberapa ketentuan yang langsung berhubungan dengan kasus yang diteliti, adapun ketentuan tersebut antara lain:

Pasal 281 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lam 4 bulan atau denda paling banyak 1.000.000.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Pasal 282 adalah :

Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 283 adalah :

Setiap orang yang mengemudikankendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000.,

Pasal 285 adalah :

1) Setiap orang yang mengemudikan sepeada motor dijalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantulcahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalam alur ban sebagaimana dimaksud pada pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion,

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 adalah :

1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang di nyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf b di pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 5Rp 500.000.

2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalulintas sebagaimana di maksud dalam pasal 104 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yangmelanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.

4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyidan sinar sebagaimana di maksud dalam pasal 59,pasal 106 ayat (4) huruf f,atau pasal 134 pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atu denda paling banyak Rp250.000.

5) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal115 huruf A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 288 adalah:

1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor Di jalan yang tidak di lengkapi dengan surat bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat tanda Coba Kendaraan Bermotor yang di tetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana di maksud

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

dalam pasal 106 ayat (5) huruf a pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00.

2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00.

Pasal 290 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan dan penumpang kendaraan bermotor selain sepeda motor yang tidak di lengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00.

Pasal 291 adalah :

1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat(8) dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00.
2) Setiap orang yang mangemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00.

Pasal 293 adalah:

(1) Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentusebagaimana di maksud dalam pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00.
(2) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana di maksud dalam pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100.000,00.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Pasal 294 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana di maksud dalam pasal 112 ayat (1) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00.

Pasal 295 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00.

Pasal 297 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00.

Pasal 310 adalah:

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anak saat ini yakni UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 3 Tahun 1997 tantang Pengadilan Anak. Ketentuan-ketentuan tentang anak yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan, antara lain sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1) Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2) Anak Nakal adalah :
   a) anak yang melakukan tindak pidana; atau
   b) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 4 adalah

(1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

(2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 8 adalah

(1) Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.

(2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka.

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

(3) Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh,

Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

(4) Selain mereka yang disebut dalam ayat (3), orang- orang tertentu atas izin hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(5) Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

(6) Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 22 adalah

Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 23 adalah

(1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

a. pidana penjara;

b. pidana kurungan;

c. pidana denda; atau

d. pidana pengawasan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

(3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

(4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24 adalah

(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;

b.menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau

c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Pasal 25 adalah

(1) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

(2) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Pasal 26 adalah

(1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

(2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

(4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27 adalah

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Pasal 28 adalah

(1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

(2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.

(3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di Bab 4 maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penerapan mediasi penal kasus kcelakaan lalu lintas adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Polisi lalu lintas mendatangi TKP kecelakaan lalu lintas, kemudian membuat sketsa TKP (posisi kendaraan, tempat, dan lain-lain),
   b. Menolong korban, mencatat saksi-saksi, mengamankan barang bukti kecelakaan seperti kendaraan, SIM, STNK, dan lain-lain untuk proses penyidikan lebih lanjut.
   c. Setelah dilakukan penyidikan polisi membuat analisis kasus untuk dilakukan diskresi
   d. Dibuat kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk penyelesaian masalah dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Dibuat surat pernyataan bersama di atas segel bermaterai, dan disertai dengan adanya kwitansi pembayaran ganti rugi dari pihak pelaku kepada pihak korban kecelakaan lalu lintas.
2. Akibat hukum mediasi penal kasus kecelakaan lalu lintas adalah bagi tersangka dan korban keduanya saling diuntungkan. Bagi korban mendapatkan bantuan biaya pengobatan dan biaya perbaikan kendaraan yang rusak akibat kecelakaan. Bagi tersangka apabila sampai sidang pengadilan akan kemungkinan besar mendapat keringanan hukman.
3. Kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam mediasi penal adalah berupa kendala intern maupun ekstern. Kendala intern berupa kendala struktural, kurang optimalnya profesionalitas dan keahlian polisi dan masih lemahnya penegakan hukum, serta oknum

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

aparat. Sedangkan kendala eksternal berupa pemahaman masyarakat yang kurang terhadap diskresi yang dilakukan oleh polisi.

5.2 Saran

Saran-saran yang diajukan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam mediais penal, kewenangan yang dimiliki polisi bertujuan demi efisiensi dan efektifitas dalam Sistem Peradilan Pidana. Sekalipun kewenangan yang dimiliki polisi begitu luas, namun dalam melaksanakan kewenangan tersebut polisi tidak boleh menurut kehendaknya sendiri, tetapi tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum.
2. Masyarakat diharapkan untuk memahami bahwa dalam mediasi penal, penyelesaian dengan jalan kekeluargaan tentunya jauh lebih baik apabila ada kesepakatan tentang jumlah ganti rugi. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari pihak kepolisian untuk menjadi mediator yang baik dalam mediasi penal.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang : UMM Press.

Abidin, Andi Zainal.1995.*Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.

H.Zainuddin Ali, 2008. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harkrisnowo,Harkristuti.2001. *Tindak Pidana dalam Perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, dalam Pidana Islam di Indonesia*, Peluang Prospek dan Tantangan, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Huda,Chairul. 2006.*Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungiawahan Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media.

Kusuma, Mahmud.2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Antony Lib bekerjasama LSHP.

Moeljatno.2000. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Saleh,Roeslan. 1985.*Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003.*Penelitian Hukum Normaif, Suatu Pengantar Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soetodjo, Wagiati. 2007. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.

Wadong, Maulana Hasan. 2000.*Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Indonesia.

II. Jurnal dan Penelitian

Harkristuti Harkrisnowo.2003. "*Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*", Pidato Pengukuhan Guru Besar, Jakarta: Universitas Indonesia.

Khoeriyah. 2014.*Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qodir Jaelani di Tol Jagorawi)*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

III. Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

IV. Internet

http://nasional. kompas. com/ read/2011/07/ 09/ 07221374/ 8. Program.Kurangi. Angka.Kecelakaan (diakses 12 Mei 2015).

http://www.nasional.kompas.com/read/2009/07/15/Upaya.Mengurangi.Kecelakaan.Lalu lintas(diakses 12 Mei 2015).

Mohamad Taufik, 9 September 2013 dalam http://www.merdeka.com/peristiwa/kecelakaan-lalu-lintas-melibatkan-anak-anak-melonjak-160-persen.html.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG